



P E N E T A P A N

Nomor 31/ Pdt.P/ 2024/ PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : DIAN PUKI
Tempat Tanggal Lahir: Brebes 01 Maret 1997;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dk.Penanjung RT.005 RW.013 Desa Pruwatan
Kec.Bumiayu, Kabupaten Brebes;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 12 Juli 2024 dengan Register Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN.Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329030103970007 nama DIAN PUKI lahir di Brebes tanggal 01-03-1997, jenis kelamin Laki-laki, alamat DK Penanjung Rt 005 Rw 013, Desa Pruwatan Kec.Bumiayu Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor. 3329-LT-27062024-0099 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 27 Juni 2024 menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 1997 telah lahir seorang anak Laki-laki nama DIAN PUKI dari Bapak ABDULLOH dan Ibu RASTINI;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor.3329030305130010 tertulis nama DIAN PUKI lahir di Brebes tanggal 01-03-1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Pemohon tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 71 / KUA.11.29.05 / PW.01 / 06 / 2019 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama ABDULLOH dengan seorang perempuan nama RASTINI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Bumiayu pada tanggal 14 Juni 2019;
5. Bahwa pemohon tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pruwatan 04 Kecamatan Bumiayu dengan no. DN-03 Dd 0421251 nama DIAN PUKI lahir di Brebes 1 Maret 1997 tercatat nama orang tua ABDULLOH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 12 Juni 2010;
6. Bahwa Pemohon tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama AL-MUSTHOFA Bumiayu dengan no. DN-03 DI 0334602 nama DIAN PUKI lahir di Brebes 1 Maret 1997 tercatat nama orang tua ABDULLOH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 1 Juni 2013;
7. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari Desa dengan Nomor. 400 / 004 / VII / 2024 bahwa atas nama DIAN PUKI dan ingin mengajukan perubahan nama menjadi ALDIAN MUBAROK, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pruwatan pada tanggal 02 Juli 2024;
8. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama tersebut dari yang bernama DIAN PUKI lahir di Brebes tanggal 1 Maret 1997 hal ini bertujuan untuk tertib administrasi dan untuk mendaftar kerja maka dari itu Pemohon dan orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama Pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama Pemohon tersebut kelak di kemudian hari, Pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu ALDIAN MUBAROK lahir di Brebes tanggal 1 Maret 1997 dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;
9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan pemohon di kemudian hari;
10. Bahwa perubahan nama Pemohon pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, nama DIAN PUKI lahir di Brebes tanggal 1 Maret 1997 ingin dirubah menjadi nama ALDIAN MUBAROK lahir di Brebes tanggal 1 Maret 1997 menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal 2 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama semula DIAN PUKI lahir di Brebes pada tanggal 1 Maret 1997 pada Akta Kelahiran menjadi nama ALDIAN MUBAROK lahir di Brebes tanggal 1 Maret 1997;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak mengubah namanya yaitu sebelumnya Dian Puki diubah menjadi Aldian Mubarak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dian Puki tertanggal 10-10-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 17-06-2019 atas nama kepala keluarga Abdulloh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-27062024-0099, tertanggal 27 Juni 2024 yang menerangkan pada tanggal 01 Maret 1997 di Brebes telah lahir seorang anak bernama Dian Puki anak dari bapak Abdulloh dan ibu Rastini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (bukti P-3);
4. Surat Keterangan Nomor: 400/004/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pruwatan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Zarqi

Hal 3 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Dian Puki;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Dian Puki menjadi Aldian Mubarak;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah namanya tersebut karena nama dian puki seperti nama wanita selain itu nama Puki sendiri memiliki arti kurang baik yaitu alat kelamin wanita ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon nama Mubarak diambil dari nama kakaknya;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahu keluarganya tentang keinginan untuk mengubah namanya tersebut;

2. Saksi Ranita

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Dian Puki;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Dian Puki menjadi Aldian Mubarak;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah namanya tersebut karena nama dian puki seperti nama wanita selain itu nama Puki sendiri memiliki arti kurang baik yaitu alat kelamin wanita ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon nama Mubarak diambil dari nama kakaknya;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahu keluarganya tentang keinginan untuk mengubah namanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan perubahan namanya yaitu sebelumnya bernama Dian Puki diubah menjadi Aldian Mubarak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Ibnu Zarqi dan saksi Ranita oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Dian Puki dan telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Dian Puki menjadi Aldian Mubarak;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah namanya tersebut karena nama dian puki seperti nama wanita selain itu nama Puki sendiri memiliki arti kurang baik yaitu alat kelamin wanita sebagaimana keterangan saksi Ibnu Zarqi dan saksi Ranita;
- Pemohon sudah memberitahu keluarganya tentang keinginan untuk mengubah namanya tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Dian Puki yang lahir pada tanggal 01 Maret 1997 di Brebes sudah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 3329-LT-27062024-0099, tertanggal 27 Juni 2024 yang mana namanya akan diubah dari sebelumnya bernama Dian Puki diubah menjadi Aldian Mubarak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23

Hal 5 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Brebes, maka perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Brebes berpendapat permohonan dari Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama **DIAN PUKI** menjadi **ALDIAN MUBAROK** sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 3329-LT-27062024-0099, tertanggal 27 Juni 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Fransisca Reny Anggraini, S.H

Nurachmat, S.H

Hal 6 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Sumpah	: Rp. 150.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	